

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia hak untuk bekerja merupakan hak dasar setiap manusia sesuai ketentuan (Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Tiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak”, bahkan diyakinkan sebagai hak asasi manusia (Pasal 28D ayat 2 UUD 1945): “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Indonesia sudah seharusnya untuk membuat peraturan perlindungan bagi warga negaranya apapun jenis pekerjaannya agar mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak dari pekerjaan tersebut, tak terkecuali adalah Pekerja Rumah Tangga (PRT) ¹

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan pekerjaan yang dibutuhkan sekarang ini, hampir setiap keluarga memiliki pekerja rumah tangga untuk mengurus rumah karena tidak memiliki waktu untuk mengurusnya dikarenakan sibuknya pekerjaan diluar rumah. Kehadiran pekerja rumah tangga (PRT) di zaman modern saat ini sangat dibutuhkan banyak kalangan terutama bagi masyarakat di perkotaan.²

Pekerja Rumah Tangga atau sering disebut pembantu rumah tangga adalah bagian dari masyarakat yang tidak berdaya di tengah modernisasi. Pekerja rumah tangga (PRT) bekerja dalam lingkup rumah tangga yang sangat privat, dimana aturan main setiap rumah tangga berbeda-beda sehingga harus

¹ Devie Rakhmawati, “*Hubungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT), Pengguna PRT, dan Lembaga Penyalur PRT (LPPRT) Kota Semarang Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,*” Skripsi (untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Di Universitas Negeri Semarang, 2019, Hlm 18.

² Muhammad Yafi Azhari dan Abdul Halim, “*Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia,*” dalam Jurnal unair DOI: 10.20473/mi.v4i2.25492 Vol. 4 No. 2, Juni 2021 hlm 1

bisa mengikuti aturan main dalam keluarga majikan tersebut jika ingin tetap bertahan bekerja di rumah itu.³

Pekerja rumah tangga (PRT) merupakan bagian penting dalam keseharian orang berumah tangga, terkadang bahkan menjadi orang kepercayaan dari nyonya dan tuan rumah, untuk mengurus segala keperluan yang ada di rumah tangga tersebut. Apabila yang seringkali digunakan ketika seseorang memutuskan akan mempekerjakan pekerja rumah tangga adalah sibuknya pasangan suami isteri yang sedang bekerja, kesepian, kurangnya keterampilan rumah tangga, khususnya memasak, rasa malas untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, dan lain-lain.⁴

Masyarakat menganggap kehadiran Pekerja Rumah Tangga (PRT) dapat meringankan dan mempermudah dalam mengerjakan berbagai urusan yang berkaitan dengan kegiatan rumah tangga.

Ironisnya, apa yang telah diperbuat oleh Pekerja Rumah Tangga (PRT) terkadang tidak mendapatkan perlakuan yang sewajarnya dari majikan sehingga pekerjaan ini sangat rentan terhadap pelanggaran hak-hak, bahkan penyiksaan termasuk pelecehan seksual, masih sering menimpa pekerja rumah tangga.⁵

Seorang Pekerja Rumah Tangga karena dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang pekerja rumah tangga dituntut untuk menguasai banyak keterampilan untuk mendukung pekerjaannya.⁶

Peran Pekerja Rumah Tangga (Asisten Rumah Tangga) dalam kehidupan sehari-hari amat penting. Mulai dari belanja, memasak, mencuci, merawat

³ Henderi Juniansyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Yang Bekerja Sebagai Pekerja Rumah Tangga Menurut Permenaker RI Nomor 2 Tahun 2015," SKRIPSI (Untuk Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Menempuh ujian Sarjana Hukum Di Universitas Muhammadiyah Palembang), 2015, hlm 9.

⁴ Komara Tirtadireja, "Aspek Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asisten Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003," Skripsi (diajukan untuk melengkapi tugas akhir guna memenuhi syarat mencapai gelar sarjana hukum Di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), 2016, hlm 1.

⁵ Ida Hanifah "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum," Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No. 2 - Juni 2020 : 193-208, Hlm 2

⁶ Komara Tirtadireja, "Aspek Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asisten Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003," Op. Cit., hlm 1.

kebun, keahlian mengendarai kendaraan bermotor untuk keperluan antar-jemput anak, merawat anak dan orangtua, bahkan mendampingi anak majikan ketika waktunya belajar.⁷

Hal ini terjadi di kehidupan masyarakat perkotaan, setiap perempuan modern bukan lagi hanya menjadi ibu rumah tangga namun juga merupakan pekerja di ruang lingkup publik.

Oleh karena kebiasaan ini menyebabkan meningkatnya pekerjaan sebagai Pekerja rumah tangga (PRT) di luar sana. Meskipun begitu perhatian negara terhadap pekerja rumah tangga masih sangat minim menyebabkan maraknya kasus terhadap para pekerja rumah tangga

Kasus pekerja rumah tangga merupakan permasalahan yang kerap terjadi di Indonesia, permasalahan yang terjadi pada pekerja rumah tangga berupa kekerasan gender, seksual dan perdagangan orang. Selain diskriminasi, pekerja rumah tangga juga belum memiliki kehidupan yang layak karena ketentuan haknya belum juga dipenuhi.

Keberadaan Pekerja Rumah Tangga (PRT) sampai saat ini belum diakui sebagai tenaga kerja yang sama dengan tenaga kerja lainnya. Dalam kehidupan sosial Pekerja Rumah Tangga dianggap sebagai pembantu. Banyaknya jumlah pekerja dalam lingkup Pekerja Rumah Tangga sudah selayaknya mendapatkan perhatian lebih.⁸ Sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik menyebabkan pada sebagian orang walaupun dengan berat hati berkecimpung di bidang pekerjaan informal yang salah satunya menjadi pekerja rumah tangga.

Pekerjaan ini tidak memerlukan modal dan keahlian khusus seperti halnya pekerjaan lain. Keberadaan pekerja rumah tangga atau yang lebih dikenal sebagai pembantu rumah tangga sudah tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat Indonesia baik di kota-kota maupun di desa-desa⁹

⁷ Paula Sinta Saraswati, “ Perlindungan upah dan waktu kerja bagi pekerja rumah tangga lulusan sekolah PRT Tjoet Njak Dien Di Kota Yogyakarta,” Skripsi (diajukan untuk melengkapi tugas akhir guna memenuhi syarat mencapai gelar sarjana hukum Di Universitas Atma Jaya Yogyakarta), 2011, hlm 1-2.

⁸ Muhammad Yafi Azhari dan Abdul Halim, Loc. Cit., hlm 1-2

⁹ Ida Hanifah, Loc. Cit., hlm, 2.

Ironisnya, secara sosial pekerja rumah tangga tidak dianggap sebagai sebuah profesi. Akronim PRT pun lebih dipahami sebagai Pembantu Rumah Tangga. Sesuai perubahan era, sekarang ini dimulai dari kota-kota besar di Indonesia sudah lebih terbiasa menyebut para pekerja ini sebagai "Asisten Rumah Tangga" dari pada sebutan sebagai "Pembantu," atau Pekerja Rumah Tangga. Namun sayangnya secara normatif, pekerja rumah tangga ini belum dianggap sebagai sebuah profesi karena aktifitas pekerja rumah tangga dianggap jauh dari aktifitas produksi.

Sebagai imbasan atas pekerjaannya, pekerja rumah tangga menerima upah dari majikan. Besarnya upah tergantung dari perjanjian dengan majikan yang seringkali didasarkan pada harga pasaran di suatu wilayah tertentu. Biasanya, pekerja rumah tangga menemukan majikan melalui penyaluran oleh teman, tetangga atau bahkan saudaranya sendiri, dan tidak memiliki kontrak kerja. Kesepakatan dalam pekerjaan terjadi hanya secara lisan, disampaikan dengan saling memahami peran masing-masing, sehingga tidak ada kejelasan dalam hal jenis kerja, jam kerja, dan upah yang diterimanya.

Sejak awal hal ini menjadi pemicu munculnya berbagai permasalahan. Tidak jauh berbeda terhadap asisten/pekerja rumah tangga yang disalurkan melalui Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT), kontrak kerja yang terjadi bukan antara Pekerja Rumah Tangga dengan Majikan, tetapi antara Penyalur dengan Majikan sehingga pekerja rumah tangga kembali menjadi obyek untuk diperjual-belikan oleh Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga yang nakal atau tidak bertanggung-jawab. Merubah persepsi dan sebutan dari Pekerja Rumah Tangga menjadi Asisten Rumah Tangga adalah suatu hal yang cukup besar artinya bagi pekerja.

Sebutan dan penerimaan Asisten Rumah Tangga tentunya akan memberikan status yang baru kepada pekerja rumah tangga sebagai pekerja formal. Status baru tersebut memungkinkan Asisten Rumah Tangga untuk memperjuangkan hak mereka secara lebih terbuka.

Dalam hal mengorganisir pekerja rumah tangga bukanlah suatu hal yang mudah mengingat mereka berada di ranah orang lain atau dalam rumah

majikan, sehingga dimana dan untuk apapun yang akan dilakukan pekerja rumah tangga. dia harus mendapat izin terlebih dahulu dari majikannya.¹⁰

Pekerja rumah tangga tidak mendapatkan perlindungan hukum yang menjamin pekerjaan mereka sama seperti rekan-rekan mereka yang bekerja di pabrik, perusahaan, dan lain-lain.¹¹

Status hukum atau kedudukan hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) masih semu hingga dapat dikatakan sebagai seorang “pekerja”. Pelaksanaan kesepakatan atau kontrak kerja Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan majikan yang di dalamnya mencakup pekerjaan, hari kerja, jam kerja, dan upah yang diterima belum maksimal. Selain itu, hampir tidak ada Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia yang mendapatkan jaminan perlindungan sosial (asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja).

Hal ini terjadi karena Pekerja Rumah Tangga masih dianggap oleh masyarakat sebagai “pembantu” bukan sebagai “pekerja.” Disamping itu, kedudukan dari Pengguna Pekerja Rumah Tangga sendiri bukan merupakan perusahaan melainkan perseorangan. Perbedaan kedudukan ini sangat berpengaruh dalam pelaksanaan hubungan kerja dari kedua belah pihak.

sebelum terjadi perikatan hukum antara Pengguna dengan Pekerja Rumah Tangga (PRT), hendaknya dibuat sebuah perjanjian kerja, yang bentuknya bisa berupa lisan, namun lebih baik jika berbentuk tertulis, yang dapat menjadi alat bukti jika suatu saat diperlukan. Dalam perjanjian kerja ini, ditulis secara lengkap dan rinci mengenai uraian pekerjaan dari pekerja rumah tangga, upah yang diterima pekerja, fasilitas untuk pekerja, hak dan kewajiban dari majikan maupun dari pekerja, penentuan hari libur dan cuti, berapa lama waktu pekerja tersebut bekerja di rumah tersebut, dan hal-hal lain yang jika dianggap penting dapat dituliskan dalam perjanjian kerja tersebut.¹²

dalam pembuatan suatu perjanjian kerja ataupun kontrak kerja bukan hanya berdasarkan peraturan yang berlaku, namun kesesuaian antara pihak

¹⁰ Henderi Juniansyah, Loc. Cit., hlm 10-12.

¹¹ Ibid, hlm 12.

¹² Devie Rakhmawati, Loc. Cit., hlm 18-20.

yang terlibat langsung di dalam perjanjian dan hal apa saja yang akan mereka luruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian harinya.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sendiri belum cukup mengatur detail tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT). Hak dan kewajiban Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam pelaksanaannya menjadi kabur karena belum ada sumber hukum yang dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT.) Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) hanya mengatur secara umum mengenai hak dan kewajiban dari Pekerja Rumah Tangga (PRT), Pengguna Pekerja Rumah Tangga, dan LPPRT. Namun, hal-hal seperti besaran upah, bagaimana perlindungan hukum, dan bagaimana penyelesaian perselisihan tidak diatur di dalam Permenaker No. 2 Tahun 2015. Oleh karena itu, perlunya peran pemerintah untuk segera membuat Undang-Undang yang sudah mencakup segala hal dalam perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT)¹³

Secara umum Permenaker No. 2 Tahun 2015 mengatur Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban PRT, Pengguna PRT, dan Lembaga penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT). Namun, besaran upah, bagaimana Perlindungan Hukum dan bagaimana Penyelesaian Perselisihan tidak di atur didalam Permenaker No 2 Tahun 2015. Oleh karena itu Undang-Undang yang sudah mencakup segala hal didalam perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT).¹⁴

Pada dasarnya keberadaan PRT dalam bekerja, tidak jauh berbeda dengan pekerja lainnya. Sudah selayaknya PRT diperlakukan sama seperti halnya pekerja lainnya. Berbagai hak-hak perdata pekerja yang merupakan hak-hak dasar pekerja (hak-hak normatif, seperti perlindungan upah, jam kerja, tunjangan hari raya, jaminan sosial tenaga kerja, kompensasi pemutusan hubungan kerja dan hak istirahat/cuti) berlaku bagi pekerja secara umum seharusnya diterapkan bagi pekerja rumah tangga. Hal ini berarti perlindungan

¹³Ibid, hlm 20.

¹⁴ Ibid, hlm 21.

hak-hak perdata pekerja rumah tangga dapat mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan apalagi dipahami hak-hak perdata pekerja merupakan hak-hak dasar pekerja yang harus dipenuhi pada setiap hubungan kerja¹⁵ pekerja hanya dapat terwujud secara efektif apabila diperhatikan bahwa para pekerja sebagai pemegang hak dapat menikmati hak-hak mereka tanpa ada hambatan dan gangguan dari pihak mana pun dan dapat dilakukan tuntutan melalui prosedur hukum. Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga hanya dapat terlaksana jika ada dasar hukum yang jelas untuk dapat diberlakukan bagi para PRT dan menjadikan mereka sebagai pekerja dalam arti yuridis, terutama memposisikan para pekerja rumah tangga dalam perjanjian kerja mempunyai kedudukan yang sama dengan pemberi kerja (majikan). Dalam memberikan perlindungan hak-hak perdata PRT yang timbul dengan adanya hubungan kerja khususnya dalam hak-hak normatif dapat mengadopsi ketentuan hak-hak dasar pekerja yang diatur dalam UUK. Hukum ketenagakerjaan dilahirkan dari pemikiran untuk melaksanakan keadilan sosial dalam hubungan kerja di mana terlibat dua pihak yang sekaligus memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup besar. Masalah kerja diatur dalam hukum sosial tersendiri (dalam hal ini hukum ketenagakerjaan). Menurut G. Ripert, akibat kenyataan sosial yang dalam kehidupan ekonomis mengalami pergeseran, dimana perlindungan kepentingan kerja dalam kontrak/perjanjian kerja merupakan kepentingan umum yang tidak dapat lagi diabaikan berdasarkan asas kebebasan individu serta otonomi individu dalam mengadakan kontrak/perjanjian kerja.

Situasi hidup dan kerja PRT sama sekali tidak mencerminkan pekerja. Pekerja rumah tangga dalam menjalankan pekerjaannya termasuk dalam pekerjaan yang tidak memiliki norma-norma hukum selayaknya pekerja formal yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga hak-hak sebagai pekerja terabaikan. Tidak adanya peraturan khusus tentang pekerja rumah tangga sehingga dianggap perlu untuk melindungi PRT dan membuat aturan tentang perlindungan PRT sebagai dasar Permenaker Nomor 2 Tahun 2015

¹⁵ Ida Hanifah, Loc. Cit., hlm 4.

tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, bagaimana kebijakan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga melalui asas kepastian hukum.¹⁶

Kedua belah pihak dapat terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan kerja antara Asisten Rumah Tangga dengan Pengguna jasanya.¹⁷ Sebagai contoh kasus yang telah banyak terjadi, sebagai berikut:

1. Kasus pertama yang terjadi pada seorang Yesi seorang Asisten Rumah Tangga (ART), mengalami luka akibat dugaan kekerasan yang dilakukan majikannya sendiri, tidak hanya di siksa juga tidak diberi gaji oleh majikan yang merupakan oknum anggota kepolisian bahkan diancam agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun. Yesi mengatakan, dirinya telah bekerja sebagai ART di kota Bengkulu sejak 5 bulan terakhir, awal dia bekerja, majikan bersikap baik, namun belakangan dirinya mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan lantaran kesalahan sepele. Perlakuan kasar mulai diterima sejak Ramadhan lalu majikannya melakukan kekerasan dengan cara menyiramnya dengan air panas, air cabai, ditusuk dengan besi, leher di ikat dengan kabel setrika dan di pukul bagian mata. Kejadian tersebut terbongkar saat yesi keluar rumah dan dilihat oleh tetangganya. Lalu yesi diarahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.¹⁸
2. Kasus kedua yang terjadi pada seorang Pariyem seorang ART, sudah bekerja 8 tahun tidak pernah mendapat gaji, dia juga tidak tahu berapa gaji yang seharusnya dia terima /bulan dia juga mengaku mengalami kekerasan dari majikannya setelah kasusnya mencuat, baru dia tahu jumlah gajinya perbulan, kemarin dikasih gaji, sekitar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) pariyeem baru tahu, bilang nya di gaji Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, kata pariyeem saat ditemui di rumah anak

¹⁶ Ibid, hlm, hlm 4-5.

¹⁷ Henderi Juniansyah, Loc. Cit., hlm 14.

¹⁸ “ Miris! Gaji Tak Dibayar, ART di Bengkulu Utara Ini Juga Disiksa Majikan,” <https://daerah.sindonews.com/read/791955/174/miris-gaji-tak-dibayar-art-di-bengkulu-utara-ini-juga-disiksa-majikan-1654661202>. Di unggah pada tanggal 08 Juni 2022.

tirinya di kelurahan woroborang, kecamatan mayangan, kota probolinggo, dia biasanya di pukul majikannya Ketika ada pekerjaan rumah tangga yang dinilai tidak cocok oleh majikannya. Misalnya, saat ngepel lantai, jika tidak cocok, paryiem di pukul sementara itu, alasannya melompat dari lantai dua rumah majikan, karena terpaksa sebab ia kelaparan Ketika melompat dan mengali makanan di tong sampah, warga kemudian mengikuti dan mengetahui kondisi paryiem dirumah majikannya.¹⁹

3. Kasus ketiga yang terjadi pada Afra Burga seorang PRT, yang kerap di aniaya oleh majikannya bahkan 9 tahun tidak digaji. Kapolres Cengkareng, Jakarta Barat, Kopol Khoiri, Mengungkapkan kasus penganyaan ini terungkap saat polisi menerima laporan Afra Burga yang mengaku menjadi korban penganyaan majikan pada senin 29 oktober. “ kejadian berasal Ketika pelaku baru datang dari luar kota, melihat korban mengerjakan pekerjaan rumah dengan pelan-pelan, tidak cekatan,” majikan korban bernama ferddy burhan, menurut khoiri, tidak nerima alasan PRT nya sedang sakit. Tersangka langsung menganiaya korban. Langsung memukuli korban dengan pipa paralon dan gagang sapu sehingga menyebabkan luka-luka. Tidak terima dengan perlakuan tersangka, korban langsung membuat laporan polisi ke polsek cengkareng. Khori mengatakan hingga saat ini, polisi masih memeriksa tersangka, dan sudah di amankan di polsek cengkareng. Sementara Afra menjalani perawatan di RSUD Cengkareng dan untuk keperluan visum.²⁰
- Setelah rangkaian peristiwa yang terjadi oleh beberapa Pembantu Rumah Tangga tersebut dan Pembantu rumah tangga yang mungkin juga mengalaminya, maka langkah yang dapat diambil atas tindakan yang dilakukan yaitu membuat laporan ke Kepolisian Republik Indonesia, karena tindakan

¹⁹ “ Pengakuan Paryiem, 8 Tahun Kerja ART Tidak Digaji, Dipukul Majikan, Sering Tak Dikasih Makan,” <https://regional.kompas.com/read/2021/02/17/18070341/pengakuan-pariyem-8-tahun-kerja-art-tidak-digaji-dipukul-majikan-sering-tak>. Di unggah pada tanggal 17 Febuari 2021.

²⁰ Ngeluh Sakit, PRT di Jakbar Dianiaya Majikan dan Tidak Digaji 9 Tahun <https://news.detik.com/berita/d-4755408/ngeluh-sakit-prt-di-jakbar-dianiaya-majikan-dan-tidak-digaji-9-tahun>. Di unggah pada tanggal 22 Okt 2019.

yang dilakukan oleh majikan adalah merupakan bentuk pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Berdasarkan latar belakang yang menggambarkan peristiwa kasus yang telah terjadi dalam mengenai hilangnya hak menerima upah pada pembantu rumah tangga dan hilangnya hak untuk di lindungi pada pembantu dalam rumah tangga, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah hukum ini dalam sebuah tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI PERMENAKER NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan pada penulisan skripsi ini, penulis mencoba menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa pengaturan perlindungan hukum tentang hak upah pekerja rumah tangga yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja ditinjau dari Permenaker No 2 Tahun 2015 ?
2. Apa perlindungan hukum terhadap jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja rumah tangga di Indonesia berdasarkan Permenaker No 2 Tahun 2015 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian Penelitian merupakan kegiatan yang menghendaki adanya hasil dan yang dihendaki dapat dicapai. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menemukan perlindungan hukum tentang hak dan upah pekerja rumah tangga yang tidak Sesuai dengan perjanjian kerja.
2. Untuk menemukan bentuk perlindungan hukum terhadap jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja rumah tangga di Indonesia berdasarkan Permenaker No 2 Tahun 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian pada skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik dari segi Teoritis maupun segi Praktis sebagai berikut :

Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pada bidang hukum perdata khususnya pada perlindungan hukum terhadap hak pekerja rumah tangga di Indonesia biasa disebut dengan pekerja rumah tangga atau PRT serta penyalur rumah tangga sebagai owner perusahaan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat di analisis dan di pelajari lebih lanjut dalam mengembangkan Ilmu Hukum serta bermanfaat untuk masyarakat umum dalam menelusuri perlindungan hukum terhadap hak pekerja rumah tangga berdasarkan perlindungan hak pekerja rumah tangga tentang perlindungan pekerja rumah tangga ditinjau dari permenaker No. 2 Tahun 2015.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam mengimplementasikan Undang-Undang yang mengatur tentang adanya perjanjian kontrak di bawah tangan Pemerintah maupun Perusahaan Penyalur pekerja Rumah Tangga terhadap hak dan kewajiban pekerja rumah tangga tersebut.

2. Bagi Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajiban pembantu rumah tangga dalam perlindungan hukum terhadap hak pekerja rumah tangga.

3. Bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Penulis berharap penelitian skripsi ini dapat menjadi salah satu sumber informasi dan bahan bacaan yang dapat menambah wawasan, pengetahuan dan sarana pembelajaran mengenai Perlindungan hukum terhadap hak pekerja rumah tangga

1.5 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

Kerangka teori adalah suatu identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Menurut Jujun S. Soerya Sumantri mengatakan bahwa pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.²¹

Dalam perumusan masalah Nomor 1 tentang Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak upah pekerja rumah tangga yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja ditinjau dari Permenaker No 2 Tahun 2015? Dalam perumusan masalah Nomor 2 tentang Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja rumah tangga di Indonesia berdasarkan Permenaker No 2 Tahun 2015?

Kerangka Teoretis dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.

Berikut teori-teori yang menjadi batasan penulisan skripsi ini:

A. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi hukum yang bertujuan untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan,

²¹ Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm. 316.

kepentingan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada badan hukum sesuai dengan peraturan hukum dalam rangka peraturan pelaksana. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut : Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum.²² Dapat disimpulkan, bahwa Pekerja Rumah Tangga (PRT) berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh pengguna (majikan) Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Pekerja informal seperti PRT yang dipandang sebelah mata oleh kebanyakan masyarakat membuat kekhawatiran sendiri terhadap para pekerja

²² Ary Putra Ananda, perlindungan hukum terhadap pengguna grab car sebagai transportasi berbasis aplikasi online di medan menurut hukum positif Indonesia, skripsi (Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area), 2017, hlm 1-4

tersebut. Meskipun PRT termasuk golongan pekerja sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan, tetap diperlukan aturan khusus terkait PRT. Dalam menjalankan pekerjaan PRT melakukannya sebagai pekerjaan disektor informal, akhirnya banyak menyepelekan pekerjaan dari PRT dan menganggap tidak ada pengaturan yang mengatur.²³

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih” (Pasal 1313 KUH perdata). Sebelum melaksanakan kewajiban dan menerima hak yaitu upah, melalui perjanjian ini para pihak wajib menepati kesepakatan yang tunduk pada aturan. Hubungan antara majikan dan PRT dilatarbelakangi oleh kebutuhan masing-masing dari para pihak. Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian oleh para pihak yang telah melakukan rembug dan tanpa campur tangan pegawai umum yang memiliki wewenang. Para pihak tersebut tidak membela diri dan mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian tersebut. Maka akta di bawah tangan mempunyai kekuatan yang sempurna seperti akta otentik.²⁴

PRT membutuhkan pekerjaan untuk kepentingan ekonomi, sedangkan majikan memerlukan tenaga PRT untuk membantu kegiatan rumah tangga. Dari adanya keperluan pihak, maka munculah perjanjian yang harus tunduk pada apa yang telah disepakati. Dari adanya hubungan tersebut, menurut Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hukum memiliki fungsi memberikan ruang, menciptakan sarana atau instrument guna memperjelas kewajiban dan hak. Menurut Sudikno Mertokusumo fungsi lainnya sebagai perlindungan sesama.²⁵

²³ Tarigan, Mario Borneo. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga (Prt)." 2013, hlm 8

²⁴ Palit, R. C. (2015). Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan. *Lex Privatum*, hlm 2

²⁵ Muchsin, H. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)." *Varia Peradilan–Majalah Hukum Tahun XXVI No 308 2011*, hlm 10

Hukum dikatakan vital dimana mempertahankan masyarakat dan cara teduh bagi masyarakat dari gangguan, terutama bagian wadah dan peranan dalam masyarakat. Diagram yang ditemukan oleh Lawrence M Friedman terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu komponen struktural, substansi, dan budaya hukum.²⁶

Hukum mengandung tiga nilai dasar yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan menurut Gustav Radbruch.²⁷

Perjanjian memiliki status pasti bagi para pihak, yang dimana terdapat subyek dan obyek yang ada di dalamnya. Subyeknya para pihak yang menyepakati perjanjian tersebut. Obyek yang diikat adalah apa yang telah disepakati kedua belah pihak. Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa “persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang “.Dapat diketahui sifat perjanjian memnentukan ketentuan hukum lainnya. Kemudian, 1332 KUH Perdata menyatakan “pokok perjanjian adalah barang yang dapat diperdagangkan”, dalam hal ini barang yang diperlihatkan bukan hanya yang tampak oleh mata seperti tanah, rumah, kendaraan, dan lainnya.

Akan tetapi barang yang tidak tampak juga bisa diperdagangkan Misalnya jasa konsultasi hukum, jasa konsultasi kesehatan, serta jasa lainnya. Dapat dilihat, obyek dari perjanjian adalah orang yang dapat menjual jasa sebagai barang dagangannya. Begitu juga dapat dilihat hubungan antara PRT dengan majikan. PRT memperdagangkan jasa dan tenaganya untuk majikan yang merupakan obyek dari perjanjian yang disepakati. Apabila seorang majikan memperlakukan jam kerja PRT melebihi jam kerja ataupun kewajiban dalam bekerja maka PRT wajib meminta upah tambahan serta majikan wajib memberikannya tanpa terkecuali. PRT yang bekerja diluar kewajibannya mendapat upah tambahan dikarenakan mereka yang bekerja melebihi

²⁶ Kumala, Rizky Meitha, and Vinsya Murtiningsih. “Tinjauan Perlindungan Hkum Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).” *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 2010, hlm 3 .

²⁷ Poerwardaminta. *Kamus Hukum Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 1999)

perjanjian yang telah disepakati. Kemudian, apabila terjadi hal menyimpang yang dimana majikan tidak memberi hak kepada PRT, maka akan terjadi wanprestasi, karena diketahui majikan tidak adil dan merugikan pihak PRT. Hal yang diperhatikan dalam perjanjian kerja adalah adanya unsur pekerja, adanya unsur perintah, adanya unsur upah.²⁸

Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli

Menurut CST Kansil, “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.²⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya”.³⁰

Menurut Muktie, A. Fadjar “perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum”.³¹

Menurut Setiono “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman. sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.”³²

²⁸ Aryawati, L. P. T., & Sarjana, I. M., op. cit. hal 12-13

²⁹ C.S.T Kansil, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, penerbit balai pustaka Jakarta 1989, hal 40

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

³² Ibid

Menurut Muchsin “perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia”.³³

Menurut Hetty Hasanah “perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.”³⁴

B. Teori Asas Keadilan

Asas keadilan seringkali berhadapan dengan kepastian karena merupakan prinsip dan asas utama dari penerapan hukum. Kepastian hukum juga bisa dimaknai sebagai jaminan kepada anggota masyarakat bahwa menurut peraturan perundang-undangan, negara atau penguasa akan memperlakukan mereka semua, jadi tidak sembarangan. Kepastian hukum yang lebih membutuhkan interpretasi literal dari ketentuan hukum. Asas keadilan sangat dibutuhkan Pekerja Rumah Tangga untuk menjamin hak Pekerja Rumah Tangga dalam melakukan pekerjaan selama bekerja di lingkungan majikan. Agar tidak adanya tindakan sewenangwenang dari majikan yang mengakibatkan kerugian bagi Pekerja Rumah Tangga..³⁵

Keadilan merupakan tingkah laku manusia yang terkait dengan hak seseorang. Karena itu keadilan dapat dilihat sebagai keutamaan yang berusaha memenuhi hak orang lain. Landasan keadilan adalah pribadi manusia dalam korelasi sosial. Sebagai keutamaan, keadilan merupakan tuntutan pertama dan jaminan yang tak tersangkalkan demi terwujudnya tatanan dalam kemajuan sosial. Obyek keutamaan ini adalah hak manusia, baik hak orang lain maupun hak pribadi. Keadilan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban,

³³ Ibid

³⁴ Ibid

³⁵ Anggun mayrani, perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga terkait waktu Kerja pasca berlakunya permenaker No.2 tahun 2015 tentang Perlindungan pekerja rumah tangga, skripsi (Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya), 2021, hlm 26-29.

keuntungan-keuntungan sosial, dan orang-orang yang terlibat dalam masyarakat politis. Keadilan mengandung gagasan persamaan derajat manusia dalam hak dan kewajiban.³⁶

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.

Menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni: Keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif.

1. Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numeric berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.
2. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional).
3. Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.³⁷

Teori Keadilan Menurut Para Ahli

³⁶ “Handy Sobandi, tinjauan pustaka tentang keadilan, (Disusun Sebagai Suplement Bahan Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila), di Universitas Kristen Maranatha, 2006, hlm 3.

³⁷ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11

Menurut Aristoteles dia menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.³⁸

Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.³⁹

Satjipto Rahardjo juga berpendapat bahwa keadilan adalah inti atau hakikat hukum.⁴⁰

1.6 Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau yang di teliti. Suatu konsep merupakan suatu abstraksi dan “ sedangkan gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.” Dengan demikian kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih kongkrit dari suatu teori. Untuk merumuskan kerangka konseptual pada skripsi ini akan dijabarkan beberapa definisi-definisi dasar sebagai konsep dasar untuk memahami pemaparan dalam skripsi ini :

1. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 4 ketenagakerjaan, tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu

³⁸ Darji Darmodiharjo & Shidarta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 138

³⁹ Hans Kelsen, 2011. *General Theory of Law and State* diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung. Penerbit Nusa Media. Hal. 7

⁴⁰ Syafruddin Kalo. *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat*. <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2018

- yg mampu memenuhi pekerjaan guna menghasilkan barang/ jasa dan bekerja dengan menerima upah.⁴¹
2. Perlindungan hukum adalah jaminan hukum terhadap terpenuhinya hak-hak dasar pekerja rumah tangga dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴²
 3. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat.⁴³
 4. Asisten rumah tangga adalah orang yang bekerja dalam kegiatan lingkup kegiatan rumah tangga yang diberi upah oleh majikan pemberi kerja.⁴⁴
 5. Dalam Pasal 7 Permenaker No.2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mengatur mengenai hak-hak pekerja rumah tangga seperti memperoleh informasi mengenai pemberi kerja/majikan, mendapatkan perlakuan yang baik dari pemberi kerja/majikan serta keluarganya, mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian kerja, mendapatkan makanan dan minuman yang sehat, mendapatkan waktu istirahat yang cukup, mendapatkan hak cuti sesuai kesepakatan, mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya, mendapatkan tunjangan hari raya dan berkomunikasi dengan keluarganya.⁴⁵
 6. Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga sampai saat ini hanya diatur dalam Peraturan Menteri tenaga kerja No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Jika telah terjadi suatu perikatan

⁴¹“Pengertian Ketenagakerjaan dalam UU No. 13 Tahun 2003.” Hlm 2. https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf, Pasal 1 angka 2 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁴²“Permenaker No. 2 Tahun 2015”, hlm 3. https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/PERMEN_2_TAHUN_2015.PDF

⁴³ “Pengertian Ketenagakerjaan dalam UU No. 13 Tahun 2003.” Hlm 2. https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf, Pasal 1 angka 2 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁴⁴“Permenaker No. 2 Tahun 2015”, hlm 2. https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/PERMEN_2_TAHUN_2015.PDF, pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri ketenagakerjaan tentang perlindungan pekerja rumah tangga.

⁴⁵ Turatmiyah, Sri, and Y. Annalisa. "Pengakuan hak-hak perempuan sebagai pekerja rumah tangga (domestic workers) sebagai bentuk perlindungan hukum menurut hukum positif Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 13.1 (2013): hlm.54

antara pekerja rumah tangga dengan majikan, maka pekerja rumah tangga dapat menggunakan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata untuk mengadili perselisihan yang terjadi yang diatur dalam perjanjian kerja dan KUHPerdata.⁴⁶


7. Hukum ketenagakerjaan dilahirkan dari pemikiran untuk melaksanakan keadilan sosial dalam hubungan kerja⁴⁷
8. Pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”
9. PRT tidak bisa berharap terhadap Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Terhadap PRT. Peraturan ini tidak bisa menjangkau UU No. 13 Tahun 2003 dalam hubungan kerja. Terlebih, peraturan tersebut tidak memerinci hak-hak PRT seperti standardisasi upah, pengaturan jam kerja dan waktu istirahat, cuti mingguan, cuti tahunan, hak berkomunikasi dan berserikat, serta perjanjian tertulis dan bukan lisan. Jika pun diperinci, tanpa penegasan dalam UU, pelanggaran akan dianggap sebagai khilaf semata, sebagai sesuatu yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ini tentu ironis karena sebagai negara penjunjung HAM, pemerintah untuk melindungi Pekerja Rumah Tangga⁴⁸

⁴⁶ Ibid, hlm 55

⁴⁷ Pasal 1 angka 15 Undang-undang ketenagakerjaan menentukan hubungan kerja adalah hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur; pekerjaan, upah dan perintah.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). hlm. 1-2

1.7 Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

1.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, di samping itu kajian terdahulu membantu peneliti dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan keaslian dari penelitian.

Pada bagian ini peneliti menyertakan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji. Maka dari itu kajian pustaka berikut dilampirkan untuk mengetahui hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fauzyah Septiani (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Rumah Tangga Menurut Permenaker RI nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pekerja Rumah Tangga”. Jenis penelitian ini merupakan normatif dengan menggunakan metode normatif.⁴⁹
2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andi Adriyanti Syahrul (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengawasan Terhadap Lembaga Penyalur Kerja Rumah Tangga Di Kota Makasar Berdasarkan Peraturan menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015”. Jenis penelitian ini merupakan normatif dengan menggunakan metode normatif.⁵⁰
3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jeane Marsela Yanmiano (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-

⁴⁹ Fauzhyah septiani “ Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Rumah Tangga Menurut Permenaker RI No 2 Tahun 2015 Tentang Pekerja Rumah Tangga” (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), 2020, hlm 10

⁵⁰ Andi Adriyanti Syahrul “ Tinjauan Yuridis Pengawasan Terhadap Lembaga Penyalur Rumah Tangga Di Kota Makassar Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015” (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hassanudin). 2022, hlm20.

undangan Di Indonesia”. Jenis penelitian ini merupakan normatif dengan menggunakan metode normatif.⁵¹

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Henderi Juniansyah (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Yang Bekerja Sebagai Pekerja Rumah Tangga Menurut Permenaker RI Nomor 2 Tahun 2015”. Jenis penelitian ini merupakan normatif dengan menggunakan metode normatif.⁵²
5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Devie Rakhmawati (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Hubungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT), Pengguna PRT, dan Lembaga Penyalur PRT (LPPRT) Kota Semarang”. Jenis penelitian ini merupakan normatif dengan menggunakan metode normative⁵³

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: Objek yang diteliti adalah sama-sama Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga. Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode Normatif.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: Subjek dalam penelitian sebelumnya adalah Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objeknya Pekerja Rumah Tangga. Teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah fungsi pasar, sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori optimasi.

Fokus dalam penelitian ini yang sebelumnya adalah hak dan kewajiban PRT dalam kehidupan masyarakat, sedangkan pada penelitian ini Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban PRT dalam Kehidupan Masyarakat

⁵¹ Jeane Marsela Yanmiano “ Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia” (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum) , 2022. Hlm 22

⁵² Henderi Juniansyah “ Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja rumah tangga yang sebagai pekerja rumah tangga” ” (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum), 2015 hlm 14

⁵³ Devie Rakhmawati “Hubungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT), Pengguna PRT, dan Lembaga Penyalur PRT (LPPRT) Kota Semarang Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”(Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum),2019. Hlm 29

1.9 Metode Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas.⁵⁴

Menurut Soerjono Soekanto, “penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya”

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode normatif, Penelitian Hukum Normatif “Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah ”langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.

⁵⁴ Linda Rahmawati, “ implikasi pemberian e-ktpp bagi wna dalam administrasi kependudukan dan pemilu,” Skripsi (untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Di Universitas Semarang, 2020, hlm 1.

Pada penelitian hukum normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat di tinggalkan, akan tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak di perlukan, maka di dalam menyusun kerangka konsepsional di perlukan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dalam perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma-norma hukum. Disisi lain, penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian hukum normatif ini juga merupakan penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang dapat juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen.⁵⁵

1.9.1 Jenis dan Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, merupakan suatu penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin, yang dilakukan secara kualitatif.⁵⁶ Dalam Penelitian hukum normatif menggunakan juga prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri, dalam penelitian ini

⁵⁵ Ediwarman, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, 2009, hlm. 19

⁵⁶ Munir Fuady, *Metode Riset Pendekatan Teori dan Konsep* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 20.

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitis (analytical approach)⁵⁷

Metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁵⁸ Dalam pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam metode penulisan hukum normatif, merupakan suatu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas-asas hukum dan teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.⁵⁹

1.9.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data penelitian skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepastakaan (library research) yaitu dengan menggunakan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, peraturan-peraturan yang berlaku, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, kamus, dan juga berita dari internet yang berkaitan dengan Permasalahan hak-hak pekerja rumah tangga.

1.9.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

⁵⁷ Linda Rahmawati, “ implikasi pemberian e-ktpt bagi wna dalam administrasi kependudukan dan pemilu,” ” Op. Cit., hlm 2.

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 105

⁵⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm., 57.

Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan atau isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Undang-undang tersebut harus mencerminkan gagasan yang ada dibelakangnya yaitu suatu keadilan⁶⁰

b. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang merupakan alat penelitian untuk membedah dan

1. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) macam bahan pustaka yang digunakan penulis antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

mendukung penulis dalam meneliti, bahan diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari Undang-Undang, Peraturan yang berlaku dan bahan pustaka lainnya yang mencakup pada pokok permasalahan pada penelitian ini.⁶¹

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perUndang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penelitian ini yakni: Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebut bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Kemudian Pasal 28D ayat (2) menyebutkan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*” (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 136-158

⁶¹ Rika Sandria Putri., Loc. Cit., hlm 20.

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

1. Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
2. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
3. Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini.
4. Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi.
5. Bahan Hukum Tersier

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

1. Kamus Hukum,
2. Kamus Bahasa Indonesia
3. Kamus Bahasa Inggris

1.9.4 Metode Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang penulis analisis dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan bahan hukum atau menggali bahan hukum secara kepustakaan. Dalam penelitian ini, semua hasil yang diperoleh dianalisis dengan objektif dan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku serta pendapat-pendapat ahli yang dikutip. Hasil analisis ini dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.

Metode Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan sesuai dengan sistematika penulisan yang ada pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, tahun 2023.



